

PERNIKAHAN WANITA HAMIL AKIBAT ZINA
(Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974)
Khoirul Abror

Dosen Tetap Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
Jl Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
khoirulabror472@yahoo.com

Abstrak

Maraknya seks bebas dikalangan remaja mengakibatkan banyak perempuan hamil di luar nikah. Fenomena tersebut mengakibatkan berbagai dampak negatif, baik bagi perempuan itu sendiri maupun keluarganya, terlebih bagi anak yang dikandungnya. Dalam adat ketimuran, hamil diluar nikah merupakan aib bagi keluarga yang harus ditutupi. Tulisan ini merupakan resume dari hasil penelitian, yang bertujuan untuk membahas pernikahan hamil karena zina dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pandangan ulama mazhab. Penelitian ini termasuk penelitian pustaka dengan metode analisis isi dan dikaji dengan pendekatan yuridis-normatif-historis. Hasil penelitian menunjukkan, dalam KHI perempuan hamil di luar nikah tidak wajib 'iddah jika menikah dengan pria yang menghamilinya, tetapi KHI tidak membahas jika menikah dengan pria lain.

Kata Kunci: *Perkawinan, Hamil karena zina, KHI*

A. Pendahuluan

Pergaulan di kalangan remaja dan anak muda dewasa ini dapat dikatakan sangat mengkhawatirkan. Tidak sedikit diantara mereka yang terjebak dalam pergaulan bebas yang diakibatkan penyalahgunaan penggunaan fasilitas teknologi seperti internet; sehingga tidak heran jika banyak terjadi fenomena wanita hamil diluar nikah, kecanggihan teknologi sangat menopang adanya pergaulan bebas yang semakin terbuka, sehingga tidak heran bila terjadi kehamilan diluar nikah, dan ditemukan orang tua datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi nikah bagi anak usia remaja karena harus secepatnyamenikah demi

status anak yang ada dalam kandungan hasil dari perbuatan zina (Hamil pra nikah), bahkan ada orang tua yang disibukan untuk mengharuskan bagi wanita (putrinya) yang hamil diluar nikah untuk melakukan nikah ulang.

Perkawnan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keutuhan Yang Maha Esa,¹ dan terciptanya kerukunan dalam rumah tangga yang (*sakinah, mawaddah warahmah*) merupakan dambaan setiap orang dalam rumah

¹Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*

tangga; sebagaimana perkawinan yang dimaksud dalam al-qur'an sebagai suatu perjanjian (ikatan) yang paling suci, paling kokoh antara suami isteri,² teguh dan kuat (*mi qan ghali an*).³

Perkawinan juga bertujuan, untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina, penerus keturunan (anak) dan bertujuan ibadah.⁴ Juga untuk melestarikan keturunan. Tujuan dari perkawinan menurut syari'at Islam, adalah untuk membuat hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat dan saling ri o, memelihara keturunan yang baik, serta menimbulkan suasana yang tertib dan aman dalam kehidupan sosial.⁵

Dengan perkawinan dapat menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Namun, dewasa ini terjadi anomali dalam prilaku seksual di kalangan remaja.

²Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang, Dina Utama Cet. I, 1993), h. 130

³QS. Al-Ahz b (33): 7; QS. An-Nis ' (4): 21; QS. An-Nis ' (4): 154; Lihat, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 2; dan Lihatjuga, Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah menurut al-Qur'an dan al-Sunnah*, Cet.1, (Jakarta, Akademika Presindo, 2000), h. 14

⁴Taqiyyuddin Abi Bakr, *Kifayatul Akhyar fie Hilli Ghayah al-Ikhtishar*, (TT, Dar al-Kutub al-Islamy), h.48; Lihat, Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta, ACAdemIA, &Tazzafa, 2005), h. 46-47.

⁵M. Zufran Sabrie, *Analisa Hukum Islam tentang Anak luar Nikah*, (Jakarta, Departemen Agama RI, 1998), h. 7

Banyak remaja yang dengan sengaja meluapkan hasrat seksualnya di luar ikatan pernikahan. Prilaku seks bebas pun merebak hampir di seluruh penjuru dunia saat ini.⁶

Islam mengharamkan zina, lebih dari itu Islam mensyariatkan untuk menikah,dan banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang pendidikan masyarakat muslim berdasarkan nilai-nilai yang mulia, diantaranya adalah anjuran untuk memelihara kemaluan, QS. Al-Mu'minun (23): 5 “dan orang-orang yang menjaga kemaluannya”

Ayat ini memerintahkan betapa pentingnya menjaga kemaluan dari kotoran syahwat dengan cara yang tidak halal, menjaga hati dari menginginkan sesuatu yang tidak halal, dan menjaga masyarakat dari munculnya syahwat dan keinginan yang tidak terbatas serta dari kerusakan rumah dan nasab. Sebab, kerusakan rumah dan bercampurnya nasab adalah faktor kehancuran masyarakat, yang menebarkan berbagai penyakit didalamnya, menghadapkannya pada kebinasaan, dan mencerai-beraikan

⁶Abdul Hami, *Fiqh Kontemporer*, Cet I (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2011), h. 146; Lihat juga, Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 1, Nomor 1, April 2016; ISSN: 2541-1489 (cetak)/2541-1497 (*online*); 99-114

sendi-sendinya⁷; fenomena yang terjadi ditengah masyarakat berpeluangdan berkesempatan untuk bergaul bebas diantara gadis remaja dan para pemuda yang disukainya, yang pada akhirnya berdampak pada terjadinya kehamilan diluar nikah. Biasanya pelanggaran seperti itu diselesaikan menurut ketentuan hukum adat bahwa laki-laki yang menghamili gadis remaja tersebut harus mengawininya, dan setelah perkawinan mereka selesailah kemelut tersebut tanpa dibesar-besarkan lagi permasalahannya⁸, untuk menutup malu dikalangan keluarga. Bahkan sebahagian masyarakat awam, melaksanakan nikah ulang (*tajdid an-nikah*) pasca melahirkan akibat hamil karena zina tersebut.

Tentang pernikahan ulang pada wanita yang hamil sangat penting diketahui oleh masyarakat secara jelas supaya tidak ada kesalahan dalam mengartikan pernikahan ulang pada wanita hamil, sehingga masyarakat tidak memandang tidak sah pernikahan seseorang yang telah hamil, sementara pernikahan yang pertama telah memenuhi syarat sah perkawinan menurut Hukum Islam dan

⁷Yahya Abdurrahman al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil* (Jakarta: Qisthi Press, 2005), 85-87

⁸Hasbullah Bakri, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988), 201.

UUNo.1/ 1974 , sehingga tidak menjadi beban atau sampai dianggap tidak sah pernikahannya karena tidak melaksanakan pernikahan ulang.Masalah pernikahan bagi wanita yang telah hamil, ternyata ada penyimpangan pemahaman bagi merekayang menganggap tidak sah pernikahan tersebut apabila tidak dilakukan pernikahan ulang.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154/1991 disebutkan bahwa seseorang wanita hamil di luar nikah hanya dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilaksanakan secara langsung tanpa menunggu wanita itu melahirkan, tidak diperlukan kawin ulang (*tajdidun nikah*). Kedudukan anak diluar perkawinan yang sah diatur dalam Peraturan Pemerintah, tetapi sampai sekarang Peraturan Pemerintah belum diterbitkan.⁹

Terjadinya wanita hamil diluar nikah, selain karena adanya pergaulan bebas, juga karena lemah dan rapuhnya iman pada masing-masing pihak. Oleh karenanya, untuk mengantisipasi perbuatan yang keji dan terlarang itu pendidikan

⁹*Ibid*, h. 81

agama yang mendalam dan kesadaran hukum semakin diperlukan.¹⁰

Berpijak dari latar belakang di atas, maka dipandang laik untuk mengetahui, memahami dan menganalisis bagaimana Perspektif Hukum Islam menyikapi pernikahan bagi wanita hamil akibat zina, dan bagaimana pula menurut UU no.1 tahun 1974 tentang pernikahan bagi wanita hamil akibat zina, serta perlukah nikah ulang pasca melahirkan ?

B. Pembahasan

1. Perkawinan yang dilarang

Larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan; yakni perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan. Secara garis besar larangan perkawinan antara seorang pria dan wanita, karena:

a. Larangan Perkawinan **Karena Pertalian Nasab**;

Larangan perkawinan ini, sebagaimana ditunjukkan dalam firman Allah (QS. An-Nis (4): 23):

Artinya: “*Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan* ¹¹; *saudara-saudaramu*

¹⁰Abdul RahmanGhozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, KencanaPrenada Media Group,2003), h. 128

¹¹Yang dimaksud dengan ibu di awal ayat ini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak-anak perempuan

yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuanmu sesusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak perempuan dari isterimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahnya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan diharamkan mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Berdasarkan ayat di atas, wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (halangan abadi) karena **pertalian nasab**, adalah:

- 1). Ibu; yang dimaksud adalah perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan ke-atas, yaitu; ibu, nenek (baik dari pihak garis keturunan ayah maupun ibu, dan seterusnya ke-atas);
- 2). Anak perempuan; yang dimaksud adalah perempuan yang mempunyai

ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke-bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaannya, menurut Jumah Ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya. Lihat, Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urais dan Pembinaan Syari'ah, Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT.Tehazed, Jakarta, 2010, h. 106

hubungan darah dalam garis keturunan ke-bawah, yaitu: anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya ke-bawah;

- 3). Saudara perempuan (adik/ kakak); baik se-ayah se-ibu, se-ayah saja, atau se-ibu saja;
 - 4). Saudara perempuan ayah atau ibu (bibi dari pihak ayah atau bibi dari pihak ibu); baik saudara sekandung ayah atau seibu;
 - 5). Anak perempuan dari saudara laki-laki atau anak perempuan dari saudara perempuan (keponakan).¹² (QS. An-Nis (4): 23).¹³
- b. Larangan perkawinan karena hubungan **Pertalian Kerabat** (Semenda)

¹²Zakiah Daradjat (*et al*), *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1995, jilid 2, h. 65; Lihat, Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 105; lihat pula, Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqta id*, Beirut, D r al- Fikr, tt, juz.2, h. 24; Sayyid sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut, D r al-Fikr, 1983), cet.4, jilid 2, h. 62.

¹³Maksud ibu di awal ayat ini ialah, ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak-anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut Jumhur Ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya. Lhat, Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urais dan Pembinaan Syari'ah, Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT.Tehazed, Jakarta, 2010, 106

Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan perkawinan (semenda)¹⁴ adalah sebagai berikut:

- 1). Ibu isterimu (mertua perempuan); termasuk juga nenek perempuan isteri, baik dari garis ibu atau ayah;
- 2). Anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri (anak tiri)
- 3). Isteri-isteri anak kandungmu (menantu); termasuk juga isteri cucu;
- 4). Perempuan yang telah dinikahi oleh ayah (ibu tiri); tanpa disyaratkan harus adanya hubungan seksual antara ayah dan ibu. Keharaman ini disebutkan dalam (QS. An-Nis (4): 23), dan QS An-Nis ' (4): 22, yaitu:

c. Larangan Perkawinan Karena **Hubungan Sesusuan**

Hubungan sesusuan menjadikan orang mempunyai hubungan kekeluargaan yang sedemikian dekatnya. Mereka yang sesusuan itu telah menjadi saudara dalam pengertian hukum perkawinan ini, sehingga disebut saudara sesusuan; tetapi pendekatan ke-dalam saudara sesusuan, tidak menjadikan hubungan persaudaraan sedarah untuk terjadinya saling mewarisi.

¹⁴Pasal 39 ayat (2) *Kompilasi Hukum Islam*

¹⁵firman Allah yang terdapat dalam kelanjutan (QS. An-Nis (4): 23),

Hadis yang terkait:“Pada suatu hari Rasulullah berada di kamar Aisyah dan Aisyah mendengar suara seorang laki-laki meminta izin masuk di rumah Haf ah. Aisyah berkata: Ya Rasulullah, saya pikir si fulan (seorang paman susuan Haf ah). Kemudian Aisyah berkata: Ya Rasulullah, dia meminta izin masuk kerumahmu, kata Aisyah; maka Rasulullah menjawab: saya pikir yang meminta izin itu si fulan (seorang paman susuan Haf ah). Aisyah berkata: sekiranya si-fulan itu masih hidup (seorang paman susuan Aisyah, tentu juga dia boleh masuk ketempatku)? Rasulullah menjawab: benar, sesungguhnya susuan itu mengharamkan apa yang diharamkan lantaran hubungan keluarga.”¹⁶

d. Larangan pernikahan untuk **sementara waktu** (*Mahram Ghairu Muabbad*)
Mahram ghairu muabbad, yaitu larangan perkawinan yang berlaku hanya untuk sementara waktu disebabkan oleh hal tertentu; bila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu tidak berlaku

¹⁵Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1974), h. 53.

¹⁶Hasbi Ash Shiddieqy, *Mutiara Hadis 5*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2003), h.73; Lihat, Al Bukhary 52, h.7; Muslim 17, h. 1; Al Lu-lu-u wal Marj n 2, h.114; Ahmad Multazam, *Batalnya Perkawinan dan Larangan Pernikahan*, Blogspot.Com/2013/12/Batalnya-Perkawinan-Dan-Larangan.Html, Akses, 06 Feb 2015

lagi. Larangan kawin untuk sementara itu berlaku dalam hal-hal seperti berikut:

1). Mengawini (menghimpun) dua orang bersaudara dalam satu masa
Keharaman mengumpulkan (menghimpun) dua orang wanita bersaudara dalam satu masa perkawinan itu, disebutkan dalam lanjutan firman AllahQS. An-Nis ' (4): 23

Hadis yang terkait:“Dari A - ahh k bin Fairuz Ad-Dailami, dari ayahnya r.a berkata, “Aku berkata, “Wahai Rasulullah, aku telah masuk Islam sedang aku mempunyai dua istri kakak beradik, maka Rasulullah Saw bersabda: “Ceraikanlah salah seorang dari keduanya yang kamu kehendaki.” (HR. Ahmad dan Al-Arba’ah, kecuali An-Nas ’i. Hadis ahih menurut Ibnu Hibban, Ad-Daraqutni, dan ma’lul menurut al-Bukhari)”¹⁷

2). Poligami di luar batas (lebih dari 4 orang)

Seorang laki-laki dalam perkawinan poligami paling banyak menikahi empat orang, dan tidak boleh lebih dari itu, kecuali bila salah seorang dari istrinya yang berempat itu telah diceraikannya, dan habis pula masa iddahnya. Dengan begitu perempuan kelima itu haram dinikahnya dalam masa tertentu, yaitu

¹⁷Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam - Syarah Bulughul Mar m*, (Jakarta: D rus Sunnah Press, 2013), h. 992.

selama salah seorang diantara istrinya yang empat itu belum diceraikan.

e. Larangan **karena Ikatan Perkawinan**

Seorang perempuan yang sedang terikat dalam tali perkawinan, haram dikawini oleh siapapun. Keharaman itu berlaku selama suaminya masih hidup atau belum dicerai oleh suaminya. Setelah suami mati atau ia diceraikan oleh suaminya dan selesai masa iddahnya, barulah ia boleh dikawini oleh siapa saja,¹⁸ sepanjang tidak ada larangan lain yang menentukannya.

Keharaman mengawini perempuan bersuami itu, sebagaimana diungkap-kan dalam QS. An-Nis ' (4): 24

f. Larangan **karena Talak Tiga** (*b 'in kubro*)

Perempuan yang ditalak tiga, haram menikah lagi dengan bekas suaminya, kecuali kalau wanita itu sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah berhubungan kelamin, juga telah dicerai oleh suami terakhir itu, serta telah habis masa 'iddahnya. Hadis Rasulullah yang terkait dengan ini, sebagai berikut:

"Ibnu Ruhm menambahkan dalam riwayatnya: apabila Abdullah di tanya tentang hal itu (seorang suami yang menceraikan istrinya yang sedang hai),

¹⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 125-128

maka dia mengatakan kepada salah seorang dari mereka (yang bertanya), "jika kamu menceraikan istrimu dengan talak satu atau talak dua, maka sesungguhnya Rasulullah Saw memerintahkan hal ini kepadaku; tetapi jika kamu menceraikan istrimu dengan talak tiga, maka mantan istrimu itu telah haram bagimu sampai dia menikahi lelaki selain kamu, dan engkau telah bermaksiat kepada Allah terkait dengan apa yang di perintahkan-Nya kepadamu dalam hal menceraikan istrimu."¹⁹

2. Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina

a. Menurut Para Ulama

Para ulama berbeda pendapat tentang menikahi wanita pezina. Perbedaan ini disebabkan berbedanya titik pandang terhadap pemahaman kalimat larangan menikahi wanita pezina, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. An-Nur (24): 3: "laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin"²⁰.

¹⁹Imam An-Nawawi, *ahih Muslim bi Syarh An-Nawawi*, (Jakarta: PustakaAzzam, 2011), h. 176

²⁰Maksud ayat ini adalah: tidak pantas (tidaklah sepatasnya) orang yang beriman

Menurut **Ibnu Rusyd** para ulama mempertanyakan apakah larangan tersebut (kata-kata *la yankihuh* tidak menikahi) karena dosa atau haram. **Jumhur ulama** agaknya cenderung mengartikannya sebagai dosa, bukan haram, maka mereka **membolehkan menikahinya**, berdasarkan kepada hadist: “Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi s.a.w. mengenai istrinya yang berzina. Nabi menjawab talaklah dia. Laki-laki itu mengatakan: “saya sangat mencintainya.“Nabi s.a.w. menjawab: “tak usah engkau menceraikannya.” Hadist inilah yang dipegang jumhur ulama, Nabi s.a.w mencabut kembali perintahnya karena laki-laki itu mengatakan bahwa ia sangat mencintai istrinya. Kebijakan nabi itu dapat dimaklumi. Apakah laki-laki itu benar mencintai istrinya, tentu ia akan menjaganya tidak berzina lagi.

Menurut **Sayyid Sabiq**, boleh menikahi wanita pezina dengan catatan bahwa mereka harus bertaubat terlebih dahulu, karena Allah akan menerima taubat hamba-Nya dan memasukannya kedalam kalangan hamba-hamba-Nya yang salih. Menurut Abu Hanifah dan Asy-Syafi’i berpendapat, boleh menikahi wanita dengan tidak menunggu habisnya iddah. Kemudian Imam Asy-Syafi’i membolehkan

kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya.

akad nikah dengannya meskipun dalam keadaan hamil, karena tidak ada keharaman dengan alasan keharaman ini.

Menurut **M. Quraish Shihab** pada dasarnya, pria yang menikahi wanita yang pernah dizina hukumnya sah-sah saja. Anak yang dikandungnya dinilai anaknya bila ia lahir setelah 6 bulan dari masa akad nikahnya, dan bila kurang dari 6 bulan si suami wanita itu mengakui anak yang dikandung sebagai anaknya tanpa berkata bahwa itu anak zina, pengakuannya pun dibenarkan sehingga anak itu dinasabkan namanya kepada yang bersangkutan. Ini karena boleh jadi telah terlaksana perkawinan sah tanpa diketahui sebelum kehamilan dan juga agar nama baik seorang dapat terpelihara.²¹

Para ulama sependapat bahwa lakilaki pezina halal menikahi wanita pezina.²² Dengan demikian, pernikahan pria dengan wanita yang dihamilinya sendiri adalah sah. Mereka boleh bersetubuh sebagaimana layaknya suami

²¹ M. Quraish Shihab, *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab: Seputar Tafsir Al-Quran*, Cetakan Pertama, Mizan, Bandung, 2001, hlm. 140.

²² Abdurrahman bin Abdurrahman Syumailah al-Ahdal, *Al-Inkihat-u-al-Fasidah* (Dirasah Fiqhiyah Muqarranah), Al-Maktabah al-Dauliyah, Al-Riyadh, 1984, h.148; Lihat, **Agus Salim Nst.**, *Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Ditinjau dari Hukum Islam*, Jurnal Ushuluddin Vol. XVII No. 2, Juli 2011

isteri, karena tidak bertentangan bunyi surat al-Nur ayat 3,

Yusuf al-Qardhawi berpendapat tidak boleh mengawini wanita lacur. Ia mengemukakan peristiwa di masa Nabi saw. sebagaimana arti dari hadis di atas, “Marsat bin Mursad meminta izin kepada Nabi saw. untuk mengawini wanita lacur. Nabi saw. berpaling darinya, sehingga diturunkan ayat *alzanina yankihu illa zaniyatun au musyrik ...* (Suratal-Nur ayat 3). Nabi membaca ayat itu kepadanya seraya berkata “kamu jangan menikahnya.”²³ Yusuf al-Qardhawi selanjutnya mengemukakan alasan bahwa Allah hanya membolehkan mengawini wanita yang baik-baik dari kalangan Islam dan Ahli Kitab. Dengan demikian yang halal dikawini laki-laki muslim ialah wanita yang baik-baik (*muhsanat*), sebagaimana dinyatakan dalam QS. al-Nisa’ (4): 24. Menurut Yusuf al-Qardhawi, ayat 3 surat al-Nur di atas disebutkan setelah ayat yang menyatakan hukuman jilid. Menurut hukum, ini adalah hukum badaniah. Adapun hukum adabiah (moral) ialah pengharaman mengawini pezina.²⁴ Pendapat Yusuf al-Qardhawi ini cukup

tegas, namun ia masih memberikan jalankeluarnya, yaitu bila mereka telah bertaubat, boleh dinikahi, dan untuk mengetahui kesucian rahimnya, mereka harus melampaui haid sekurang-kurangnya satu kali. Dengan memahami ayat al-Qur’andan Hadis yang berkaitan dengan masalah ini serta memperhatikan pendapat para ulama, maka boleh hukumnya menikahi wanita pezina (pelacur) dengan syarat dia telah bertaubat dengan sebenar-benarnya (*taubatan nasuha*). Dan untuk kondisi sekarang ini perlu dipertimbangkan untuk menambah satu syarat lagi, yaitu pemeriksaan diri ke dokter, apakah pelaku itu sudah benar-benar sehat, babas dari penyakit kelamin atau tidak.

Secara umum, pandangan ulama fikih mengenai perkawinan wanita hamil karena zina dapat dibedakan menjadi dua:

- 1). ulama yang mengharamkan perkawinan wanita hamil karena zina
- 2). ulama yang membolehkan perkawinan hamil karena zina.²⁵

Secara lebih rinci, pendapat mereka dapat dikelompokkan menjadi enam:

- 1). Menurut **Abu Hanifah** berdasarkan riwayat dari Hasan dikabarkan

²³Yusuf al-Qardhawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Maktabah al-Islami, Beirut, 1978, hal.181.

²⁴Ibid

²⁵Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), h. 105-107.

bahwa beliau **mbolehkan** perkawinan wanita hamil zina, tetapi tidak boleh tidur dengan suaminya sebelum anak yang dikandungnya lahir, karena tidak adanya ketentuan syara' secara tekstual yang melarang perkawinan wanita hamil karena zina.²⁶

2). **Abu Yusuf dan Zukar** berpendapat bahwa perkawinan wanita hamil karena zina **tidak boleh** seperti ketidak-bolehan perkawinan wanita hamil selain zina (seperti ditinggal wafat oleh suami dalam keadaan hamil), karena tidak memungkinkan tidur bersama, maka tidak boleh melaksanakan perkawinan.²⁷

3). Ulama **Malikiya** tidak **mbolehkan** perkawinan wanita hamil zina secara mutlak sebelum yang bersangkutan benar-benar terbebas dari hamil (*istibra'*) yang dibuktikan dengan tiga kali haidh selama tiga bulan. Apabila perempuan tersebut menikah sebelum *istibra'*, pernikahan tersebut fasid (batal dengan sendirinya), karena khawatir bercampurnya keturunan di dalam

rahim dan Nabi Saw. Melarang kita menyirami tanaman orang lain.²⁸

4). Ulama **Syafi'iyah** berpendapat bahwa wanita hamil zina **boleh dinikahkan**, karena kehamilannya tidak dapat dinasabkan kepada seseorang (kecuali kepada ibunya), adanya kehamilan dipandang sama dengan tidak adanya kehamilan. Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa wanita yang hamil karena zina tidak diwajibkan melaksanakan iddah (waktu tunggu), Ulama telah sepakat bahwa perkawinan semasa iddah adalah dilarang dalam Islam²⁹ berdasarkan firman Allah: "*Dan jangan kamu melangsungkan akad nikah seinggalah sampai tempo yang ditetapkan al-Kitab (masa iddah)*" (QS.Al-Baqarah (2): 235 Alasannya adalah karena wanita hamil zina tidak termasuk yang dilarang kawin³⁰ sebagaimana terdapat dalam QS. an-Nisa (4): 21 "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan

²⁶Wahbahal-Zahaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillah*, h. 6649.

²⁷Ibid.

²⁸Ibid.,6650.

²⁹MdUqlah, *Nizam al-Usrah Fil Islam*, 1/ 287

³⁰Ibid.; Lihat juga Rawdah at-Tolibin, 7/113 ; Bidayatul Mujtahid, ibn Rusyd, 2/21)

mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.³¹

5). Ulama **Hanabilah** menentukan dua syarat mengenai kebolehan menikahi wanita yang hamil karena zina. Menurut Ulama Hanabilah, seorang laki-laki yang mengetahui seseorang wanita telah berzina, tidak halal menikahi wanita tersebut **kecuali dengan dua syarat:**

a) Telah habis masa tungguannya, waktu tunggu bagi wanita hamil zina adalah sampai anak yang ada dalam kandungannya lahir, sebelum anak yang ada dalam kandungan lahir, wanita yang hamil karena zina haram menikah karena Nabi Saw. Melarang kita menyirami hasil tanaman orang lain.

b) Wanita yang hamil zina telah bertaubat (menyesali perbuatannya dan tidak mengulangnya). Sebelum bertaubat, wanita hamil karena zina haram dinikahi oleh seorang yang beriman,³² sebagaimana termaktub Q.S. An-Nur (24) : 3:

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu

diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.³³

Dalam salah satu riwayat dikatakan bahwa orang yang sudah bertaubat dari perbuatan dosa laksana orang yang tidak mempunyai dosa.

Ibn Hazm berpendapat bahwa wanita hamil karena zina **boleh dikawinkan** atau dinikahkan walaupun belum melahirkan anaknya. Ibnu Hazm menjelaskan bahwa wanita hamil yang tidak boleh dikawinkan adalah wanita hamil yang diceraikan atau ditinggal wafat oleh suaminya. Wanita hamil selain dari hasil hubungan yang sah, boleh dikawinkan karena yang bersangkutan tidak berada dalam ikatan perkawinan dan tidak berada dalam waktu tunggu.³⁴

3. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan wanita hamil adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya. Memang masalah kawin dengan perempuan yang hamil diperlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana terutama oleh Pegawai Pencatat Nikah. Hal itu, dimaksudkan adanya fenomena sosial

³¹Dirjen Bimas Islam, Direktorat Uraisi dan Pembinaan Syari'ah, Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT.Tehazed, Jakarta, 2010, h. 105 .

³²Wahbahal-Zahaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillah*, Op Cit, h. 6649.

³³Dirjen Bimas Islam, Direktorat Uraisi dan Pembinaan Syari'ah, Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT.Tehazed, Jakarta, 2010, h. 492

³⁴Ibn Hazm, *al-Muhalla* (Beirut: Daral-Jayl, 2003), 474 - 478.

mengenai kurangnya kesadaran masyarakat muslim terhadap kaidah-kaidah moral, agama dan etika sehingga tanpa ketelitian terhadap perkawinan wanita hamil dimungkinkan terjadinya seorang pria yang bukan menghamilinya tetapi ia menikahnya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan **tidak diatur tentang perkawinan wanita hamil.**

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 dijelaskan bahwa:

- a. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawini dengan wanita yang menghamilinya.
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada poin pertama itu dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya
- c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak perlu dilakukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya itu lahir.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 53 ayat (2) merupakan suatu bagian integral dari Pasal 53. Artinya bahwa antara ayat yang satu dengan ayat yang lain merupakan satu kesatuan; Sehingga tidak mungkin terjadi kontradiksi antar ayat dalam Pasal 53. Karena ketentuan ayat 2 tersebut sangat terkait dengan kebolehan kawin hamil. Maka seandainya ada kewajiban untuk menjalankan 'iddah (sampai melahirkan)

berarti bertentangan dengan pasal 53 ayat 1 tentang kebolehan kawin hamil.³⁵

Dasar pertimbangan Kompilasi Hukum Islam terhadap perkawinan wanita hamil adalah Q.S. An-Nur (24): 3:“laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin”. Ketentuan ini dapat dipahami bahwa kebolehan kawin dengan wanita hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah merupakan pengecualiannya, karena laki-laki yang yang menghamili itu yang tepat menjadi jodoh mereka, sedangkan laki-laki yang mukmin tidak pantas bagi mereka.³⁶Dengan demikian, selain laki-laki yang menghamili perempuan yang hamil itu diharamkan untuk menikahnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang diatur dalam Inpers Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154/1991 disebutkan bahwa seorang wanita hamil diluar nikah hanya dapat dikawinkan dengan pria

³⁵Lihat; Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesai*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. .45-46

³⁶Lihat; Zainuddin Ali, *Ibid*, h. .45-46

yang menghamilannya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilaksanakan secara langsung tanpa menunggu wanita itu melahirkan, tidak diperlukan kawin ulang (*tajdidun nikah*).³⁷

C. Penutup

Berdasarkan uraian sederhana dalam pembahasandi atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Islam mensyari'atkan supaya menikahi wanita yang baik-baik, dengan harapan kelak memperoleh kehidupan yang bahagia, baik dalam rumahtangga maupun masyarakat. Bagi para pezina disediakan pasangannya pezina pula atau orang musyrik, baik laki-laki atau perempuan. Sebagianulama berpendapat bahwa boleh menikahi pelacur setelah benar-benar bertaubat, dan benar-benar bebas dari penyakit kelamin.
2. Hukum menikah dengan wanita yang hamil di luar nikah, para ulama berbedapen dapat sebagai berikut:
 - a. Ulama mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hambali) berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan, bila si pria itu yang menghamilnya dan kemudian baru ia mengawininya.

- b. Ibnu Hazm (Zahiriyah) berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan, bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan **tidak secara khusus mengatur tentang perkawinan wanita hamil**.
- d. Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang diatur dalam Inpers Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154/1991 disebutkan bahwa seorang wanita hamil diluar nikah hanya dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilannya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilaksanakan secara langsung tanpa menunggu wanita itu melahirkan, tidak diperlukan kawin ulang

D. Referensi

Abdul Hami, *Fiqh Kontemporer*, Cet I (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2011),

Abdul Karim Zaidan, *Al-Mufa al fe ahk mi al-mar`ah wa al-bait al-muslim f al-Syari'ah al-islami ah*, Jilid VIII: Muassasah Risalah Beirut,

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006,

³⁷Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006,h. 81

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2010,
- Abdurrahman bin Abdurrahman Syumailah al-Ahdal, *Al-Inkihat-u-al-Fasidah* (Dirasah Fiqhiyah Muqarranah), Al-Maktabah al-Dauliyah, Al-Riyadh, 1984,
- Ahmad Multazam, *Batalnya Perkawinan dan Larangan Pernikahan*, Blogspot.Com/ 2013/12/ Batalnya-Perkawinan-Da-Larangan.Html, Akses, 06 Feb 2017;
- Al Bukhari 52,;
- Al Lu-lu-u wal Marj n 2;
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009),
- Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah menurut al-Qur'an dan al-Sunnah*, Cet.1, (Jakarta, Akademika Presindo, 2000),
- Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urais dan Pembinaan Syari'ah, Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT.Tehazed, Jakarta, 2010,
- Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang, Dina Utama Cet. I, 1993),
- Hasbi Ash Shiddieqy, *Mutiara Hadis 5*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2003),
- Hasbullah Bakri, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988),
- Ibn Hazm, *al-Muhalla* (Beirut:Daral-Jayl,2003),.
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqta id*, juz.2, Beirut, D r al- Fikr, tt,
- Imam An-Naw wi, *ahih Muslim bi Syarh An-Nawawi*, (Jakarta: PustakaAzzam, 2011),
- Inpers Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* dan Keputusan Mentri Agama Nomor 154/1991
- Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005),
- Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 1, Nomor 1, April 2016; ISSN: 2541-1489 (cetak)/2541-1497 (online);
- Jurnal Ushuluddin* Vol. XVII No. 2, Juli 2011, **Agus Salim Nst.**, *Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Ditinjau dari Hukum Islam*,
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta, ACAdeMIA, &Tazzafa, 2005),
- M. QuraishShihab, *Fatwa-Fatwa M. QuraishShihab: SeputarTafsir Al-Quran*,CetakanPertama, Mizan, Bandung, 2001
- M. Zufran Sabrie, *Analisa Hukum Islam tentang Anak luar Nikah*, (Jakarta, Departemen Agama RI, 1998), MdUqlah, *Nizam al-UssrahFil Islam*, , 1/ 287
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam* -

- Syarah Bulughul Mar m*, (Jakarta: D rus Sunnah Press, 2013), cet.ke-2, (Jakarta, Kencana: 2010),
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991),
- Rawdah at-Tolibin, 7/113 ; Bidayatul Mujtahid, ibn Rusyd, 2/21)
- Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1974),
- Sayyid sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, cet.4, jilid 2, (Beirut, D r al-Fikr, 1983),
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Undang-undang No.1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*
- Wahbah al-Zahaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillah*,
- Yahya Abdurrahmanal-Khatib, *Fikih Wanita Hamil* (Jakarta: Qisthi Press, 2005),
- Yusuf al-Qhardawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Maktabah al-Islami, Beirut, 1978,
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesai*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2006,
- Zakiah Daradjat (*et al*), *Ilmu Fiqh*, jilid 2, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1995,